



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama Lengkap : **Oyong Liza Alias Oyong Bin Hasan Basri**  
 Tempat Lahir : Pekanbaru  
 Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/22 Mei 1974  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat)

#### Terdakwa 2

Nama Lengkap : **Hotnar Junaidi Alias Hotnar Bin Jamaludin**  
 Tempat Lahir : Medan  
 Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/14 Februari 1985  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Dusun Paris Halus RT 001 RW 001 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Sopir  
 Pendidikan : SLTP (tamat)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2020 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 392/Pid.B/2020/ PN Bkn tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 392/Pid.B/2020/ PN Bkn tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **OYONG LIZA Alias OYONG Bin HASAN BASRI** dan Terdakwa II **HOTNAR JUNAIDI Alias HOTNAR Bin JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **OYONG LIZA Alias OYONG Bin HASAN BASRI** dan Terdakwa II **HOTNAR JUNAIDI Alias HOTNAR Bin JAMALUDIN**, berupa masing-masing pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 160 (seratus enam puluh) tandan buah kelapa sawit **Dikembalikan kepada yang Berhak yakni pihak PT. AGRO ABADI**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **OYONG LIZA Alias OYONG Bin HASAN BASRI** dan Terdakwa II **HOTNAR JUNAIDI Alias HOTNAR Bin JAMALUDIN** bersama dengan Sdr. POLTAK NAGANOBAR, Sdr. TOGAP, dan beberapa orang lainnya yang belum diketahui namanya (*masing-masing belum tertangkap/DPO*) pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di Kebun Sawit Blok G 22 A Divisi 5 PT. AGRO ABADI II berlokasi di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Kelompok Tani P4S di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menghadiri rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Saksi JUMANTI SITORUS (*selaku KETUA Kelompok Tani Terpadu P4S Lima Desa*), yang mana dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat yang disetujui seluruh anggota kelompok tani yang hadir yaitu melakukan kegiatan gotong royong dan manen bersama di kebun sawit yang selama ini dikuasi oleh PT.AGRO ABADI II di Desa Mentulik yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama para pelaku yang lain (*belum tertangkap/DPO*) yang tergabung dalam Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Saksi JUMANTI SITORUS secara bersama-sama melakukan pemanenan buah sawit di Kebun PT.AGRO ABADI II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.



Kampar. Sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan buah sawit di kebun PT.AGRO ABADI II tersebut, saat itu terjadi pelanggaran dari Saksi SYAIDIL RAHMAT dan Saksi ARDIO KANDRI (*pihak Security Perusahaan*), setelah itu terjadi perundingan antara Saksi JUMANTI SITORUS selaku Ketua Kelompok Tani P4S dengan Saksi TAMBA SIMARMATA (*pihak Manajemen Kebun PT.AGRO ABADI II*), namun tidak menemukan titik temu, sampai akhirnya datang petugas Polsek Kampar Kiri Hilir yang meminta untuk tidak melanjutkan kegiatan memanenan buah sawit dan mengikuti sesuai jalur hukum, sementara untuk buah sawit yang sudah berhasil dipanen dibawa oleh petugas sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan secara bergantian mendodos buah sawit yang berada di kebun sawit Blok G 22 A Divisi 5 PT. AGRO ABADI II Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, setelah itu buah sawit yang sudah turun dikumpulkan menjadi satu di jalan kebun.
- Bahwa Tahun penanaman kelapa sawit di Kebun PT.AGRO ABADI II Desa Sungai Bungo di Blok G 22 A yang buah sawitnya dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ditanam pada tahun 2007, dan yang menanam pihak PT.AGRO ABADI II. Sejak mulai penanaman sampai dengan terjadinya pemanenan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimaksud di atas, yang melakukan perawatan serta pemeliharaan terhadap tanaman sawit dimaksud di atas yaitu pihak PT.AGRO ABADI II.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah Kelapa Sawit tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan dari manajemen pihak PT. AGRO ABADI, mengalami kerugian :
  - Berdasarkan Berita Acara Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh RUSDI, SH selaku Manager Umum PT. AGRO ABADI pada tanggal 15 Maret 2020. Kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 160 (seratus enam puluh) tandan dengan harga sebesar ± Rp.3.314.304,- (tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus empat rupiah).

**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH-Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tamba Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi II pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kebun Sawit Blok G 22 A Divisi 5 PT Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut keseluruhannya ada 20 (dua puluh) orang termasuk para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sawit tersebut mengatas namakan kelompok tani;
- Bahwa jabatan Saksi di Kebun PT.Agro Abadi II selaku Staf Personalia yang bertugas terhadap keamanan lokasi kebun dan kekaryawanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, sewaktu Saksi berada di Kantor Kebun PT.Agro Abadi II Desa Sungai Bungo, saat itu Saksi ditelepon oleh Security kebun bernama Zulizar yang memberitahu Saksi, bahwa di Kebun Blok G 22 A ada sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok tani P4S masuk ke areal Blok G 22 A dan melakukan pemanenan buah sawit, setelah itu Saksi langsung ke areal Blok G 22 A dan Saksi bertemu dengan sekelompok orang yang membawa peralatan berupa parang, dodos, egrek sedang melakukan pemanenan buah sawit. Setelah itu Saksi bertanya ke orang-orang tersebut,"Yang mana ketua kelompoknya...?"lalu salah seorang menunjuk ke seseorang dengan berkata,"Ini Pak Sitorus"lalu Saksi bertanya kepada Ketua Kelompok bernama Sitorus tentang izinnya memanen sawit tersebut dan dijawab oleh Ketua Kelompok bernama Sitorus tersebut"*Ini sudah keputusan kami bersama, kami ada surat pegangan.*"Lalu Saksi berusaha mengajak untuk ketemu dengan pimpinan, namun Ketua Kelompok tersebut menolak. Saat itu salah seorang dari kelompok tani tersebut memberi aba-aba,"Udah-udah kerja-kerja..."setelah itu Saksi menyuruh Security untuk melarang orang-orang tersebut memanen buah sawit. Lalu Saksi menghubungi pihak kepolisian dan setelah datang petugas polisi Polsek Kampar Kiri Hilir mengamankan situasi tempat kejadian perkara di kebun sawit PT.Agro Abadi II yang telah dipanen oleh orang-orang kelompok tani P4S. Setelah dimediasi oleh petugas polisi, orang-orang kelompok tani P4S bersedia meninggalkan kebun. Setelah itu Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili pihak PT.Agro Abadi II Desa Sungai Bunga membuat Laporan

Polisi ke Polsek Kampar Kiri Hilir;

- Bahwa penanaman kelapa sawit di Kebun PT.Agro Abadi II Desa Sungai Bunga di Blok G 22 A yang buah sawitnya dipanen oleh para pelaku ditanam pada tahun 2007, dan yang menanam pihak PT.Agro Abadi II;
- Bahwa Sejak mulai penanaman sampai dengan terjadinya pemanenan buah sawit yang dilakukan oleh para pelaku dimaksud di atas, yang melakukan perawatan serta pemeliharaan terhadap tanaman sawit dimaksud di atas yaitu pihak PT. Agro Abadi II;
- Bahwa jumlah buah sawit yang berhasil dipanen oleh para Terdakwa bersama teman-temannya adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton, yang mana pemilik buah sawit tersebut adalah PT.AGRO ABADI II Desa Sungai Bunga
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.Agro Abadi II Desa Sungai Bunga mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ataupun memperoleh izin mengambil buah sawit milik PT. Agro Abadi II Desa Sungai Bunga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantahnya;

2. Saksi Syaidil Rahmat Bin Abasri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluar maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi II pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kebun Sawit Blok G 22 A Divisi 5 PT Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah security di Kebu PT Agro Abadi II tersebut;
- Bahwa berawal Saksi bersama teman-teman security lainnya sedang piket di Blok G 22 A kemudian datang para Terdakwa dan bererap orang lainnya yang mengatas namakan diri mereka adalah kelompok tani langsung memanen sawit milik PT Agro Abadi II, kemudian kami melarangnya, namun para Terdakwa dan teman-temannya tidak berhenti kemudian Saksi langsung memberikan laporan ke pimpinan dan tidak lama kemudian datang bagian personalia ke lokasi dan melakukan pembicaraan dengan para Terdakwa dan teman-temannya namun ketika hendak dibawa ke kantor PT Agro Abadi II di desa Mentulik Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Kiri ilir Kabupaten Kampar, mereka menolak sehingga Saksi disuruh oleh bagian Personalia melarang para Terdakwa bersa teman-temannya memanen di arel tersebut;

- Bahwa cara para Terdakwa dan teman-temannya memanen sawit tersebut adalah dengan mengegrek dan mendodos buah sawit yang sudah masak dan kemudian dikumpulkan dipinggir jalan kebun;
- Bahwa jumlah buah sawit yang berhasil dipanen oleh para Terdakwa bersama teman-temannya adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton, yang mana pemilik buah sawit tersebut adalah PT.AGRO ABADI II Desa Sungai Bunga
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.Agro Abadi II Desa Sungai Bunga mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ataupun memperoleh izin mengambil buah sawit milik PT. Agro Abadi II Desa Sungai Bunga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ardio Kandri Bin Khaerul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluar maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi II pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kebun Sawit Blok G 22 A Divisi 5 PT Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah security di Kebu PT Agro Abadi II tersebut;
- Bahwa berawal Saksi bersama teman-teman security lainnya sedang piket di Blok G 22 A kemudian datang para Terdakwa dan bererap orang lainnya yang mengatas namakan diri mereka adalah kelompok tani langsung memanen sawit milik PT Agro Abadi II, kemudian kami melarangnya, namun para Terdakwa dan teman-temannya tidak berhenti kemudian Saksi langsung memberikan laporan ke pimpinan dan tidak lama kemudian datang bagian personalia ke lokasi dan melakukan pembicaraan dengan para Terdakwa dan teman-temannya namun ketika hendak dibawa ke kantor PT Agro Abadi II di desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri ilir Kabupaten Kampar, mereka menolak sehingga Saksi disuruh oleh bagian Personalia melarang para Terdakwa bersa teman-temannya memanen di arela tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa dan teman-temannya memanen sawit tersebut adalah dengan mengegrek dan mendodos buah sawit yang sudah masak dan kemudian dikumpulkan dipinggir jalan kebun;
- Bahwa jumlah buah sawit yang berhasil dipanen oleh para Terdakwa bersama teman-temannya adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton, yang mana pemilik buah sawit tersebut adalah PT.AGRO ABADI II Desa Sunga Bunga
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.Agro Abadi II Desa Sungai Bunga mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ataupun memperoleh izin mengambil buah sawit milik PT. Agro Abadi II Desa Sungai Bunga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Oyong Liza Alias Oyong Bin Hasan Basri;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hotnar Junaidi Alias Hotnar Bin Alan dan teman lainnya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya telah mengambil buah sawit milik PT Agro Abadi II pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di kebun sawit Blok G 22 A Divisi 5 PT. Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut yaitu egrek dan dodos;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara mendodos, terdakwa Hotnar Junaidi mengambil sawit dengan cara mengegrek sedangkan pelaku lainnya yang sama-sama dari kelompok tani yang namanya Terdakwa tidak kenal dengan cara ada yang mengambil sawit dengan cara mendodos, mengegrek dan ada yang memungut dan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh dan dikumpulkan dipinggir jalan;
- Bahwa kejadiannya berawal para Terdakwa ikut menghadiri rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Jumanti Sitorus (selaku Ketua Kelompok Tani Terpadu P4S Lima Desa), dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat yang disetujui seluruh anggota kelompok tani yang hadir yaitu melakukan kegiatan gotong royong dan manen bersama di kebun sawit yang selama ini dikuasi oleh PT. Agro Abadi II di Desa Mentulik yang akan dilakukan pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, para Terdakwa bersama para pelaku yang lain (*belum tertangkap/DPO*) yang tergabung dalam Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Jumanti Sitorus secara bersama-sama melakukan pemanenan buah sawit di Kebun PT.Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Sewaktu para Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit di kebun PT.Agro Abadi II tersebut, saat itu terjadi pelarangan oleh pihak security perusahaan, setelah itu terjadi perundingan antara Jumanti Sitorus selaku Ketua Kelompok Tani P4S, namun tidak menemukan titik temu, sampai akhirnya datang Anggota polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir yang meminta untuk tidak melanjutkan kegiatan memanenan buah sawit dan mengikuti sesuai jalur hukum;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hotnar Junaidi dan para pelaku lainnya mengambil sawit tersebut dengan tujuan hendak dijual guna memenuhi kebutuhan keluarga namun sawit yang berhasil diambil tersebut belum sempat dibawa dan dijual karena keburu datang para security yang menjaga kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Agro Abadi II mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Hotnar Junaidi Alias Hotnar Bin Jamaludin;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Oyong Liza Alias Oyong Bin Hasan Basri dan teman lainnya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya telah mengambil buah sawit milik PT Agro Abadi II pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di kebun sawit Blok G 22 A Divisi 5 PT. Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut yaitu egrek dan dodos;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara mengegrek, terdakwa Hotnar Junaidi mengambil sawit dengan cara mendodos sedangkan pelaku lainnya yang sama-sama dari kelompok tani yang namanya Terdakwa tidak kenal dengan cara ada yang mengambil sawit dengan cara mendodos, mengegrek dan ada yang memungut dan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh dan dikumpulkan dipinggir jalan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal para Terdakwa ikut menghadiri rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Jumanti Sitorus (selaku Ketua Kelompok Tani Terpadu P4S Lima Desa), dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat yang disetujui seluruh anggota kelompok tani yang hadir yaitu melakukan kegiatan gotong royong dan manen bersama di kebun sawit yang selama ini dikuasi oleh PT. Agro Abadi II di Desa Mentulik yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, para Terdakwa bersama para pelaku yang lain (*belum tertangkap/DPO*) yang tergabung dalam Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Jumanti Sitorus secara bersama-sama melakukan pemanenan buah sawit di Kebun PT.Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Sewaktu para Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit di kebun PT.Agro Abadi II tersebut, saat itu terjadi pelarangan oleh pihak security perusahaan, setelah itu terjadi perundingan antara Jumanti Sitorus selaku Ketua Kelompok Tani P4S, namun tidak menemukan titik temu, sampai akhirnya datang Anggota polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir yang meminta untuk tidak melanjutkan kegiatan memanenan buah sawit dan mengikuti sesuai jalur hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Oyong Liza Alias Oyong dan para pelaku lainnya mengambil sawit tersebut dengan tujuan hendak dijual guna memenuhi kebutuhan keluarga namun sawit yang berhasil diambil tersebut belum sempat dibawa dan dijual karena keburu datang para security yang menjaga kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Agro Abadi II mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Buah sawit sebanyak 160 (seratus enam puluh) tandan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Oyong Liza Alias Oyong Bin Hasan Basri bersama dengan pelaku lainnya telah memanen buah sawit milik PT Agro Abadi II pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di kebun sawit Blok G 22 A Devisi 5 PT Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang mengatas namakan diri mereka adalah kelompok tani P4S di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar datang ke kebun sawit dan langsung memanen sawit milik PT Agro Abadi II. Kemudian security PT Agro Abadi II yaitu saksi Syahril Rahmat, saksi Ardio Kandri bersama dengan teman-teman security lainnya yang sedang piket di kebun sawit milik PT Agro Abadi II pada Blok G 22 A tersebut melarangnya, namun para Terdakwa dan teman-temannya tidak berhenti kemudian hal tersebut dilaporkan ke pimpinan dan tidak lama kemudian datang saksi Tamban Simarmata yang merupakan bagian personalia ke lokasi dan melakukan pembicaraan dengan para Terdakwa dan teman-temannya namun ketika hendak dibawa ke kantor PT Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, mereka menolak sehingga saksi Tamban Simarmata memerintahkan security untuk melarang para Terdakwa bersama teman-temannya memanen di arel tersebut;
- Bahwa cara para Terdakwa dan teman-temannya memanen sawit tersebut adalah cara mengegrek dan mendodos buah sawit yang sudah masak dan kemudian dikumpulkan dipinggir jalan kebun;
- Bahwa jumlah buah sawit yang berhasil dipanen oleh para Terdakwa bersama teman-temannya adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton, yang mana pemilik buah sawit tersebut adalah PT. Agro Abadi II Desa Sungai Bunga
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Agro Abadi II Desa Sungai Bunga mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, kejadiannya berawal para Terdakwa ikut menghadiri rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Jumanti Sitorus. Dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat yang disetujui seluruh anggota kelompok tani yang hadir yaitu melakukan kegiatan gotong royong dan memanen bersama di kebun sawit yang selama ini dikuasi oleh PT. Agro Abadi II di Desa Mentulik yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.30 WIB, para Terdakwa bersama para pelaku yang lain yang tergabung dalam Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Jumanti Sitorus secara bersama-sama melakukan pemanenan buah sawit di Kebun PT. Agro Abadi

- Bahwa menurut para Terdakwa tujuan memanen sawit tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga para Terdakwa;
- Bahwa pada saat para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya pada waktu mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang adalah ternyata benar para Terdakwa yang bernama terdakwa 1 **Oyong Liza Alias Oyong Bin Hasan Basri** dan terdakwa 2 **Hotnar Junaidi Alias Hotnar Bin Jamaludin** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka



jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa di atas telah dikemukakan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa 1 Oyong Liza Alias Oyong Bin Hasan Basri bersama dengan terdakwa Hotnar Junaidi Alias Hotnar Bin Jamaludin serta pelaku lainnya pelaku lainnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB telah mengambil buah sawit milik PT Agro Abadi II bertempat di kebun sawit Blok G 22 A Devisi 5 PT Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa dan teman-temannya memanen sawit tersebut adalah cara mengegrek dan mendodos buah sawit yang sudah masak dan kemudian dikumpulkan dipinggir jalan kebun;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang mengatas namakan diri mereka adalah kelompok tani P4S di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar datang ke kebun sawit dan langsung memanen sawit milik PT Agro Abadi II. Kemudian security PT Agro Abadi II yaitu saksi Syahril Rahmat, saksi Ardio Kandri bersama dengan teman-teman security lainnya yang sedang piket di kebun sawit milik PT Agro Abadi II





pada Blok G 22 A tersebut melarangnya, namun para Terdakwa dan teman-temannya tidak berhenti kemudian hal tersebut dilaporkan ke pimpinan dan tidak lama kemudian datang saksi Tamban Simarmata yang merupakan bagian personalia ke lokasi dan melakukan pembicaraan dengan para Terdakwa dan teman-temannya namun ketika hendak dibawa ke kantor PT Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri ilir Kabupaten Kampar, mereka **menolak** sehingga saksi Tamban Simarmata memerintahkan security untuk melarang para Terdakwa bersama teman-temannya memanen di arel tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah buah sawit yang berhasil dipanen oleh para Terdakwa bersama teman-temannya adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2 (dua) ton;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Agro Abadi II Desa Sungai Bunga mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diambilnya atau dipanennya buah sawit milik PT Agro Abadi II dari batang sawit yang terletak di areal kebun sawit milik PT Agro Abadi II kemudian dikumpulkan diinggir jalan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa buah sawit tersebut juga bernilai ekonomis, dimana menurut keterangan para Saksi dengan diambilnya buah sawit tersebut oleh para Terdakwa, PT Agro Abadi II mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah diambilnya **barang** berupa buah sawit oleh para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yang memiliki nilai ekonomis serta buah sawit yang diambil tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik PT Agro Abadi II dan sama sekali bukan milik para Terdakwa maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.



Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa **maksud** para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Agro Abadi II adalah untuk para Terdakwa **miliki** guna mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga para Terdakwa dimana perbuatan para Terdakwa tersebut adalah perbuatan memiliki tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah sebagai pemilik oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak PT Agro Abadi II yang tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4.Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pelaku pengambilan buah sawit milik PT Agro Abadi II adalah para Terdakwa bersama dengan teman-teman para Terdakwa lainnya dari kelompok tani;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, kejadiannya berawal para Terdakwa ikut menghadiri rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Jumanti Sitorus. Dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat yang disetujui seluruh anggota kelompok tani yang hadir yaitu melakukan kegiatan gotong royong dan memanen bersama di kebun sawit yang selama ini dikuasi oleh PT. Agro Abadi II di Desa Mentulik yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, para Terdakwa bersama para pelaku yang lain yang tergabung dalam Kelompok Tani P4S yang diketuai oleh Jumanti Sitorus secara bersama-sama melakukan pemanenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit di Kebun PT. Agro Abadi II di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa peran terdakwa Oyong Liza Alias Oyong memanen sawit dengan cara mendodos, terdakwa Hotnar Junaidi Alias Hotnar memanen sawit dengan cara menggerek dan teman-temannya memilih sawit yang jatuh-jatuh kemudian dikumpulkan dipinggir jalan kebun, maka dengan demikian unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) tandan buah kelapa sawit, yang merupakan milik PT Agro Abadi II yang dicuri oleh para Terdakwa, maka sudah selayaknya dikembalikan PT Agro Abadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1 **Oyong Liza Alias Oyong Bin Hasan Basri** dan terdakwa 2 **Hotnar Junaidi Alias Hotnar Bin Jamaludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 **Oyong Liza Alias Oyong Bin Hasan Basri** dan terdakwa 2 **Hotnar Junaidi Alias Hotnar Bin Jamaludin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 160 (seratus enam puluh) tandan buah kelapa sawit**Dikembalikan kepada PT Agro Abadi;**
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh **Neli Gusti Ade, SH.,** selaku Hakim Ketua, **Meni Warlia, SH., MH.,** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nurasiah, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A.C.Andyanto Situmorang, SH.,MH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Meni Warlia, SH., MH.**

**Neli Gusti Ade, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.B/2020/PN Bkn.



**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Novi Yulianti, S.H.**